



**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
NO: 400/039 /400.08**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN KARANG ASAM ILIR
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG TAHUN 2024**

LURAH KARANG ASAM ILIR

Menimbang :

- a Bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik, baik di pusat maupun daerah, begitu juga di Kelurahan Karang Asam Ilir ;
- b Bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolak ukur dalam pembangunan yang perlu mendapa&an prioritas penanganan secara terencana, terpadu, temtruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan local melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Asam Ilir
- c Bahwa berdasarkan poin a dan b untuk mewujudkan itu semua maka perlu dibentuklah kepengurusan Tim Penggerak PKK Kelurahan Karang Asam Ilir Tahun 2024

Mengingat :

- 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha daerah
- 5 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahleraan Keluarga
- 6 Peran Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahhun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan kepengurusan Tim Penggerak PKK kecamatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terdapat terpisahkan dari Keputusan ini; Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas yang dibenarkan;

KEDUA :

KETIGA :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 September 2024

Pt. Lurah Karang Asam Ilir



NOVITASARI PRAMANTI, S.TP
NIP. 19871122 201101 2 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANG ASAM ILIR

Nomor : 400/039/400.08
Tanggal : 12 September 2024
Perihal : Kepengurusan TP PKK Kelurahan Karang Asam Ilir Tahun 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN ANGGOTA TP PKK KELURAHAN KARANG ASAM ILIR TAHUN 2024

KETUA	:	HENI PRIONIKA, A.Md	
SEKRETARIS	:	SINTA	
BENDAHARA	:	PURNAMA	
KELOMPOK KERJA	:		
POKJA 1	:	KETUA	: HJ. TUTIK AMBARIYANI BUNTARI
		WAKIL KETUA	: NURLIYANI
		SEKRETARIS	: FITRIYANI
		ANGGOTA	: HJ. ZAMIATUL ADAWIYAH
POKJA 2	:	KETUA	: HARYATI
		WAKIL KETUA	: SARTINA
		SEKRETARIS	: RABIA
POKJA 3	:	KETUA	: NOR ASIAH
		WAKIL KETUA	: NUR AIDA
		SEKRETARIS	: SUHARTATIK
		ANGGOTA	: EKA DEWI
POKJA 4	:	KETUA	: MUSTAZIL WILAD
		WAKIL KETUA	: HASNIHIDAYAWATI
		SEKRETARIS	: HJ. KASIATUN

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 September 2024

Plt.Lurah Karang Asam Ilir



NOVITASARI PRAMANTI, S.TP
NIP. 19871122 201101 2 004